BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepadi daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

28) SMP Negeri 3 Palas
29) SMP Negeri Satu Atap 1 Palas
30) SMP Negeri 1 Penengahan
31) SMP Negeri 2 Penengahan
32) SMP Negeri 1 Merbau Mataram
33) SMP Negeri 2 Merbau Mataram
34) SMP Negeri 3 Merbau Mataram
35) SMP Negeri Satu Atap 1 Merbau Mataram
36) SMP Negeri 1 Candipuro
37) SMP Negeri 2 Candipuro
38) SMP Negeri Satu Atap 1 Candipuro
39) SMP Negeri 1 Rajabasa
40) SMP Negeri 2 Rajabasa
41) SMP Negeri 1 Sragi
42) SMP Negeri 2 Sragi
43) SMP Negeri 3 Sragi
44) SMP Negeri Satu Atap 1 Sragi
45) SMP Negeri 1 Ketapang
46) SMP Negeri 2 Ketapang
47) SMP Negeri 3 Ketapang
48) SMP Negeri Satu Atap 1 Ketapang
49) SMP Negeri 1 Bakauheni
50) SMP Negeri 2 Bakauheni
51) SMP Negeri Satu Atap 1 Bakauheni
52) SMP Negeri 1 Tanjung Sari
53) SMP Negeri 2 Tanjung Sari
54) SMP Negeri Satu Atap 1 Tanjung Sari
55) SMP Negeri 1 Way Sulan
56) SMP Negeri 1 Way Panji
57) SMP Negeri 1 Kalianda
58) SMP Negeri 2 Kalianda
59) SMP Negeri 3 Kalianda
60) SMP Negeri Satu Atap 1 Kalianda
61) SMP Negeri Satu Atap 2 Kalianda
62) SMP Negeri Satu Atap 3 Kalianda
63) SMP Negeri Satu Atap 4 Kalianda

3. UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu :
   1) PAUD Negeri Pembina Kalianda;
   2) PAUD Negeri Pembina Tanjung Bintang; dan
   3) PAUD Negeri Percontohan Candipuro.

2. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
   a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yaitu :
      1) Puskesmas Kalianda;
      2) Puskesmas Way urang;
      3) Puskesmas Rawat Inap Rajabasa;
      4) Puskesmas Rawat Inap Penengahan;
      5) Puskesmas Rawat Inap Bakauheni;
      6) Puskesmas Rawat Inap Ketapang;
      7) Puskesmas Palas;
      8) Puskesmas Rawat Inap Bumi Daya;

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 MEI 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 MEI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 279.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 9.1 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 MEI 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO